

BAB V

PENUTUP

5.1 kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan desa Baumata Timur mulai dari RPJM desa, RKP desa, dan APBDesa secara garis besar telah disusun sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Perbedaannya hanya terletak pada waktu penyampaian raperdes tentang APBdesa kepada camat.

Pada tahap pelaksanaan keuangan desa pada desa Baumata Timur, Bendahara mengajukan surat pernyataan pembayaran terlebih dahulu setelah disetujui kepala desa baru bendahara desa melakukan pembayaran dan belum membuat surat pernyataan tanggungjawab belanja dan melampirkan bukti transaksi. Pada tahap penatausahaan laporan pertanggungjawaban yang dibuat bendahara desa hanya buku kas umum yang masih ditulis secara manual.

Pelaporan pengelolaan keuangan Desa pada Desa Baumata Timur mengalami keterlambatan karena pemahaman perangkat desa dengan aturan-aturan baru. Tahap pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa hanya membuat laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Desa tanpa mencantumkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa, dan juga tidak melampirkan format pertanggungjawaban realisasi pertanggungjawaban APBdesa dan format program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa, serta belum adanya publikasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa

pertanggungjawaban keuangan desa Baumata Timur kecamatan Taebenu kabupaten kupang belum sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014.

5.2 Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan tentang analisis pengelolaan keuangan Desa, di desa baumata Timur Kecamatan Taebenu Kabupaten. Berikut ini implikasi teoritis dari penelitian ini:

Penelitian terdahulu dilakukan oleh sri lestari (2013) dengan judul “ analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus diwilayah kecamatan banyodono” penelitian ini membahas tentang akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sedangkan mempertanggung jawabkan alokasi dana desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Penelitian ini dilakukan oleh Grinius wenda (2006) yang berjudul “pengelolaan dana desa studi kasus didesa gondangrejo kecamatan wojorejo kabupaten karangnyar”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Girinius wenda membahas tentang manajemen, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam penelitian ini menghasilkan peneglolaan dana desa di desa Wonorejo berjalan cukup baik

5.3. Implikasi Terapan

Berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, di Desa Baumata Timur Kecamatan Taebenu Kabupaten perlu di perhatikan lagi mengenai dengan pengelolaan keuangan Desa agar tidak terjadi penurun sehingga kebutuhan desa dalam pertahun dapat terpenuhi dengan baik.